

# PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN DINAS PENDIDIKAN

JI Baloho Indah No. ... Telp. 0630 – 7001544, 7001545, 7001546, Fax : 0630 – 7321005 **Telukdalam 22865** 

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

Nomor: 420/ 1443 -DM/2010

### TENTANG:

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

Membaca

: Surat Permohonan Badan Pendiri SMK Negeri 2 Gomo Nomor : 001/Pan-PP/SMKN/GM-III/2010 Tanggal 08 Maret 2010 tentang permohonan Izin Operasional Pendirian SMK Negeri 2 Gomo Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan.

Menimbang

Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah Swasta/Persyaratan Sekolah Negeri.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pak-pak Bharat, Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara,
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999,
  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999,
- 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nesional,
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departamen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 081/C/KEP/1983 tanggal 25 Pebruan 1993.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Nama Sekelah

: SMK Negeri 2 Gomo

2. Alamat Sekolah

: Desa Hilimbowo

Kecamatan

: Gomo

4. Kabupaten

: Nias Selatan

KEDUA

: Sekolah tersebut di atas wajib mematuhi ketentuan sebagai beri ut:

- 1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
- Mengirim laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
- Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaru.
- Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dina. Pendidikan Kabupaten Nias, Selatan.
- Surat ketentuan ini tidak boleh dia!ihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
- 6. Biaya Operasional sebelum Negeri, dibiayai sepenuhnya oleh Badan Pendiri.

KET:GA

1. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sejak tanggal ditelapkan.

 Apabila ketentuan pada butir 2 (dua) dan 4 (einpat) dictum KEDUA tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

KEEMPAT

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

## Tembusan Yth:

- 1. Papak Bupati Nias Selatan
- 2. Kepala Dikmenjur Up. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
- Kepala BAPPEDA Kabupaten Nias Selatan
- 4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gomo

